

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Hukum yang di berikan terhadap Merek Jasa Usaha Mikro di Pangkalpinang pada saat ini belum berjalan dengan baik. Perlindungan yang bertujuan untuk memberikan suatu kepastian hukum, pembuktian, penjaminan nilai ekonomis dan daya jual dari merek jasa tersebut belum bisa terlaksana dengan ketentuan yang mengaturnya. Dengan kepastian hukum merek baru bisa di lindungi. Adapun perlindungan hukum yang dilakukan dengan cara mendaftarkan merek jasa ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual melalui Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham setempat. Dengan pendaftaran terhadap merek jasa sebuah merek dapat di lindungi secara hukum. Merek yang sudah di daftarkan tersebut dijadikan sebagai pembeda antara merek-merek lainnya, dengan adanya perlindungan hukum yang berikan memberikan daya tarik tersendiri dalam hal perdagangan di masyarakat, karena di dalam masyarakat merek merupakan sebuah hal yang di jadikan simbol sebuah keaslian dari barang atau jasa tersebut. Dengan adanya pendaftaran membuat masyarakat berfikir bahwa barang atau jasa yang di daftarkan adalah barang atau jasa yang lebih baik di bandingkan dengan barang yang tidak di daftarkan, memberikan dampak positif di kalangan usaha mikro merek jasa dengan

terjaminnya merek jasa yang sudah di daftarkan tidak di akui oleh pihak lain.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Perlindungan Hukum Merek Jasa Usaha Mikro di Kota Pangkalpinang terbagi menjadi dua, yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap Merek Jasa Pada Usaha Mikro di Kota Pangkalpinang antara lain adalah dari pihak pelaku usaha itu sendiri dan pemerintah. Yang di maksud dengan pelaku usaha itu sendiri adalah kurangnya ilmu pengetahuan pelaku usaha terhadap arti dan pengertian merek serta cara pendaftarannya, tidak ada keinginan untuk mendaftarkan merek yang di miliki pelaku usaha, kurangnya pengetahuan tatacara pendaftaran merek, serta ketidak pahaman akan pentingnya merek terdaftar. Sedangkan dari pihak Pemerintah sendiri kurangnya sosialisasi serta kampanye akan pengertian, guna, dan fungsi merek terdaftar. Seharusnya upaya pertama yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah memberikan sosialisasi atau kampanye secara terbuka serta terus menerus tentang pemahaman maupun keberadaan merek harus dilindungi secara hukumnya. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha mengetahui cara pendaftaran Merek Jasa Usaha Mikro di Kota Pangkalpinang.

Selanjutnya tahap upaya pembinaan oleh pemerintah daerah masing-masing untuk kepentingan bersama, baik untuk pelaku usaha maupun untuk pemerintah. Peran pemerintah sangatlah penting untuk

tidak menunda-nunda waktu dalam perlindungan merek, supaya tidak terjadi pengklaiman yang sering terjadi akhir-akhir ini. Diketahui bahwa pemerintah baru mulai aktif melindungi setelah adanya masalah yang muncul.

B. Saran

1. Seharusnya para pelaku usaha harus lebih peka terhadap perlindungan terhadap Merek Jasa Usaha Mikro Di Kota Pangkalpinang, dengan cara mendaftarkan Merek Jasa usaha yang di miliki ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Wilayah masing-masing, agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.
2. Pemerintah seharusnya lebih melakukan strategi khusus terhadap Perlindungan Hukum Merek Jasa Terhadap Usaha Mikro Di Kota Pangkalpinang, dengan melakukakn sosialisai kepada pengusaha, upaya pembinaan terhadap para pelaku usaha.